

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik yang terdiri atas beberapa pulau dan daratan yang tersebar dari sabang sampai marauke, Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya undang-undang No. 18 tahun 2013 telah mengatur tentang Pencegahan dan Kerusakan dan Perambahan Hutan, UU No 18 tahun 2013 dalam pasal 1 ayat (2) Menjelaskan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹ Sebelumnya undang-undang yang mengatur tentang kehutanan diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1967, dengan adanya perubahan maka Undang-undang ini dirubah lagi menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 1999.

Hukum kehutanan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagian norma, kaidah atau peraturan perundang undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik.² Hutan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat adat dan negara,

¹. *Perkumpulan Himpunan Peraturan Tentang, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2013*, Penerbit PT Tamita Utama. CV , Jakarta, 2013

²Abdul Muis Yusuf, Dkk, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, penerbit Rineka Cipta, Bandung 2011, Hlm; 20

manfaat itu adalah hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi, menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri, hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya. Akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat³.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dimana pasal 1 butir (1) kehutanan yakni, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.⁴ dan undang undang tentang kehutanan telah mengalami perubahan karena disesuaikan dengan penerapan yang tidak sesuai lagi dengan uu lama maka di robah menjadi dengan UU No. 18 Tahun 2013, dan didalam pasal 1 yang menjelaskan hutan adalah : satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

³.[http://Hutan - Wikipedia bahasa Indonesia](http://Hutan-Wikipedia-bahasa-Indonesia), ensiklopedia bebas diakses pada 5 april 2014

⁴Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, jakarta, 2011, hlm. 15

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka padahutan mempunyai dua arti penting, yaitu pertama, hutan yang berisi sumber daya alam hayati merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia (masyarakat) dan sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, yakni dalam arti sebagai sarana bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Kedua hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hutan disamping mempunyai manfaat juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang sangat penting bagi umat manusia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 butir (1) kehutanan diatas, hanya ada dan pengertian kehutanan, tidak termasuk pengertian hukum kehutanan, pengertian hukum kehutanan menurut *Idris Sarong Al Mar*, yaitu serangkaian kaedah-kaedah norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.⁵ Dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagaipenyangga cadangan air tanah terbesar, dan banyak manfaat lainnya yang dapat diambil dari hutan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila upaya pelestarian dan perlindungan hutan merupakan hal yang perlu demi menjaga keselarasan, keseimbangan serta keharmonisan alam serta dengan memperhatikan kehidupan keberlanjutan pada masa yang akan datang. Institusi yang membidangi sektor kehutanan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dapat menjagakeseimbangan dan kesinambungan yang melekat pada tiga fungsi pokok hutan tersebut di atas.

⁵*Ibid.*, hlm. 15

Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut, hutan pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama eksploitasi hutan, padahal apabila dicermati keberadaan hutan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan hutan sebagai paru-paru dunia, Perhatian dunia terhadap hutan-hutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. Dengan demikian, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasil-hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara membabi buta sehingga menyebabkan kerusakan, maka akan menimbulkan kerugian yang berdampak besar bagi kehidupan. Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan

tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.⁶ Seperti yang diatur dalam definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya".

Seperti yang dijelaskan dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku ke II (kejahatan) dan buku ke III KUHP (pelanggaran) maupun tindak pidana yang diluar KUHP.⁷ Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda) yang ada kalanya yang disebut istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.⁸ Perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara,

⁶ [http:// www.kehutanan.com](http://www.kehutanan.com)(diakses pada: tgl 15 Februari 2015).

⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*,, Bagian I, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3

⁸ *Ibid.*, Hlm. 24

kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.⁹

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu terjadi beberapa tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab atas akan hutan yang di lakukan oleh seorang mantan ketua DPRD Rokan Hulu inisial T.M dalam tahun 2007 sampai dengan kurun waktu 10 April 2023, bertempat di Sungai Dua di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian *yang dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung terhadap Kawasan HPT*. Kaiti Kubu Pauh tersebut telah dilakukan tata batas pada tahun 1993/1994 dan Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 29

⁹[www.Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No 18 Th 2013 _ Hukum Kehutanan.Htm](#)(daikses tgl : 15 Februari 2015).

Nopember 1996, yang sekaligus juga sudah dilakukan pemetaan serta proses pengukuhanannya telah sempurna dengan pemaknaan penunjukan Kawasan HPT. Kaiti Kubu Pauh sebagai penetapan awal berdasarkan SE Menhut RI No. : SE.3/Menhut-11/2012, tanggal 3 Mei 2012. Bahwa terdakwa dalam kegiatannya mendanai penggunaan Kawasan Hutan dengan nama HPT. Kaiti Kubu Pauh tersebut tanpa mendapat izin dan Merited Kehutanan Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo pasal 17 ayat (2) UU. RI. No.: 18 Tahun 2013.

Unsur Pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai berikut :

1. Pelaku perbuatan tindak pidana
2. Orang Perseorangan
3. Yang Dengan Sengaja
4. Melakukan Kegiatan Perkebunan
5. Tentang Sifat Melawan Hukum dan Unsur Kesalahan Terdakwa
6. Tentang Bukti-Bukti Petunjuk
7. Tanpa Ijin Menteri didalam Kawasan Hutan.

Undang undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pasal 29 menyatakan “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai berikut :

Pasal 30 “PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Memebuat dan menandatangani berita acara dan surat surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan Memotret dan atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.¹⁰

Dari unsur diatas maka T.M telah terpenuhi unsure melakukan Perusakan dan Perambahan hutan, dan pejabat aparatur Negara yang berhak menindaklanjuti permasalahan tersebut, dan dari ancaman yang dilakukan oleh T.M dengan ancaman pidana¹⁵ (lima belas tahun) penjara minimal 3 tahun penjara denda satu Miliar Rupaih, dan juga berkaitan dengan KUHP pasal Sedacngkan dari aspek hukum pidananya telah diatur dalam pasal 362 KUH Pidana dinyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

¹⁰ UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18. Tahun 2013, Sinar Grafika, 2013. Hlm. 20

diancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹¹

Permasalahan tentang kehutanan menjamur seperti juga yang terjadi atas nama Terdakwa Daniel Pinem melakukan tindak pidana “ Mengerjakan Dan Atau Menggunakan Dan Atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan serta denda sebesar 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayarkan diganti dengan pidana kurang selama 1 (satu) bulan dalam putusan No.231/Pid.Sus/2014/PN.Prp.selanjutnya sebelum Undang-undang No. 18 tahun 2013 di terapkan juga terjadi yang dilakukan oleh Azarudin Simangunsong Als Ucok; dalam putusan perkara No.141/Pid.B/2009/PN PsP yang penerapan pasal 50 ayat (3) huruf Jo pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) UUNo.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang di dalam nya mengandung unsr-unsur yang telah terpenuhi; setiap tiap orang, mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan, tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan. Dan hakim memponis terdakwa Nazarudin Simangunsong Als Ucok telah secarasah dan meyakini kan melakukan tindak pidana “Mengangkut hasil hutan yang tidak di Pidana dilengkapi bersama0sama dengan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Menjatuhkanpula pidana denda sebesar Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah)dengan

¹¹ Solahudin, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Visimedia, Jakarta, 2007). Hlm. 575

ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan diganti dengan pidana kurang selama 3 (tiga) bulan;

Maka dari permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya Selanjutnya samapai masuk ke meja hijau maka Unsur-unsur yang perlu dipantau dalam proses peradilan agar sesuai dengan tujuan untuk mencari kebenaran material, mencari keadilan dan kepastian hukum, maka perlu dipantau terhadap kinerjanya, antara lain:

- a. Pejabat penyidik dalam kasus pidana
- b. Pejabat penyidik di Polri dan Kejaksaan
- c. Pejabat Pengadilan Negeri, Tinggi dan MA
- d. Pejabat Pemerintah, aparat birokrasi, aparat keamanan
- e. Masyarakat
- f. Praktisi hukum seperti Pengacara.¹²

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ditentukan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

¹²Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 40

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya (Pasal 3 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 juga menjelaskan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dapat dipastikan 70 sampai 80 persen akibat perbuatan manusia.¹³ Maka dalam hal ini perlu lah di

¹³Supriadi, *Op. Cit*, Hlm. 386

perhatikan dan dilindungi permasalahan hutan ini dengan serius dan masyarakat hendaknya sadar dalam hal ini.

Dalam rangka pengaturan tata kegunaan dan penggunaan lingkungan, HTL perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*), yang dikategorikan dalam 13 asas, yaitu:

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas keseimbangan.
3. Asas kesamaan.
4. Asas bertindak cermat.
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh.
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan.
7. Asas permainan yang layak.
8. Asas keadilan atau kewajiban.
9. Asas menanggapi harapan yang ditimbulkan.
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal.
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup.
12. Asas kebijaksanaan.
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁴

Dari penjelasan dan uraian diatas penulis membahas permasalahan kejahatan kehutanan sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2013 penulis membahas dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan untuk melihat kepastian hukum dalam perusakan ataupun perambahan hutan di Kabupaten Rokan Hulu.

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian dalam bentuk Tesis penulis menarik judul.

***“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Perusakan dan Perambahan Hutan
Dalam Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu”.***

1.2 Rumusan Masalah

¹⁴Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* Edisi Cetakan ke 20, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm 49.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan dan perambahan hutan diwilayah hukum Polres Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah hambatan dan upaya penanggulangan Tindak Pidana Perusakan dan Perambahan Hutan DiWilayah Hukum Polresta Rokan Hulu?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi tujuan untuk mengangkat masalah penelitian ini penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya tindak pidana Perusakan dan Perambahan Hutan diWilayah Hukum PolresRokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan Tindak Pidana Perusakan dan Perambahan Hutan diWilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah semata-mata untuk:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai terjadinya kejahatan tentang tindak pidana Perusakan dan Perambahan Hutan diWilayah Hukum Polresta Rokan Hulu sesuai yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2013.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam masaalah Kehutanan, dan juga mahasiwa/i lainnya yang menyangkut masalah tindak pidana Perusakan dan Perambahan Hutan diWilayah

Hukum Polres Rokan Hulu sesuai yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2013.

3. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan *teknologi*, oleh penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, *metodologis* dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuddji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tindak Pidana Dalam Bidang Kehutanan Dan Pengaturannya

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan baik itu secara pidana maupun perdata.

Sebelum dikaji secara detil yang dimaksud dengan hukum adalah aturan yang berlaku dalam suatu Negara, maka hukum yang dimaksud adalah Hukum Positif, dalam konteks ini, penetapan oleh pemimpin yang sah dalam Negara dianggap asal mulanya ada hukum.¹⁶ Untuk mendapatkan keadilan maka pemerintah harus membatasi dan membuat aturan untuk supaya tidak dilanggar, seperti halnya dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok manusia yang merugikan orang lain ataupun khalayak umum, contoh dalam melakukan tindak pidana maka yang melakukan harus dipidana ataupun dikenakan saksi.

Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang

¹⁶ Sukarno Aburaera dkk. *Filsafat Hukum, Teori Dan Praktek*, kencana perdana media grup, Jakarta, 2013, hal. 31

melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi¹⁷. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :

1. Tindak Pidana Umum, dimana perundang-undangnya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang – undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.
2. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang – undangnya diatur diluar KUHP, seperti :
 - a. Undang-Undang Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
 - b. Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001.
 - c. Undang-Undang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97.

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah

¹⁷ Salim,H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal, 147.

undang-undang Umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Seperti Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 dinamakan tindak pidana khusus.

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup tindak hukum tindak pidana khusus:

1. Hukum Pidana Ekonomi (Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1955)
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang lebih khusus dari kedua tindak pidana khusus lainnya. Tindak pidana ekonomi ini dikatakan lebih khusus karena aparat penegak hukum dan pengadilannya adalah khusus untuk tindak pidana ekonomi. Misalnya Jaksa harus jaksa ekonomi, Paniteranya harus panitera ekonomi dan hakim harus hakim ekonomi demikian juga pengadilannya harus pengadilan ekonomi, sebelum permasalahan tindak pidana khusus ini sampai ke meja hijau maka tahap pertama penyidik dan penyelidikan, Sesuai dengan (Pasal 1 angka 1 KUHAP) ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk penyidikan tindak pidana kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PPNS Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan pegawai Negeri Sipil instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) calon harus memenuhi persyaratan sbb:

1. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;

3. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung; Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atas usul dari pimpinan kementerian yang membawahi PNS tersebut; Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya dihadapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk. (PP No. 58 tahun 2010).¹⁸

Tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. M.Hariyanto menyatakan Tindak pidana bidang kehutanan adalah: Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa

¹⁸ <http://Hukumkehutanan.com> Diakses tanggal 8 November 2015

perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.¹⁹

Yang termasuk perbuatan melawan hukum, yang digolongkan sebagai tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, tepatnya pada pasal 18 dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, dibagi 2 (dua) macam perbuatan pidana, yakni apa yang tergolong dalam²⁰:

- a. Kejahatan.
- b. Pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari 2 (dua) segi, yakni segi *kualitatif* (kualitas) dan *kuantitatif* (jumlah). Secara Kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*), yang maksudnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang -undang (perbuatan yang melawan apa yang diatur dalam undang – undang). *Wet delict* atau dengan kata lain bermakna perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik dan undang -undang mengancamnya dengan pidana.

Hukum Kehutanan dalam kedua defenisi diatas dititik beratkan pada kekuasaan Negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanansemata-mata padahal persoalan tidak hanya menjadi urusan Negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan

¹⁹ <http://Hukumkehutanan.com> Diakses tanggal 8 November 2015

²⁰ *Ibid*, Hal 150

penanaman kayu diatas lahannya. Ada tiga unsure yang menjadi rumusan dalam hokum kehutanan yaitu:

1. Adanya kaedah hokum kehutanan, baik tertulis maupun tidak tertulis
2. Mengatur hubungan antar Negara dengan hutan dan kehutanan
3. Mengatur antara individu dengan hutan dan kehutanan.²¹
4. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana.

Pertanggung jawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Pengertian kedua inilah yang dinamakan Badan Hukum²².Timbulnya pengertian Badan Hukum itu sendiri tidak lain adalah akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Berbicara mengenai konsep “Badan Hukum”, sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menalakan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Dalam Undang-Undang Kehutanan ini, setiap perbuatan melawan hukum dinyatakan pada kata “ barang siapa“ yang dikategorikan dengan “manusia (*natuurlijk recht persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*)“²³.

Kebijaksanaan pembedaan yang tetap berpedoman pada asas legalitas memiliki perkembangan baru khususnya dalam proses penyelesaian perkara

²¹ Salim, *Op. Cit*, Hlm. 6

²² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, Hal 18.

²³ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT.Alumni, Bandung, 1986, Hal 21.

Tindak Pidana Khusus (TPK). Strategi penegakan hukum dalam perkembangan masyarakat sekarang apabila hakikat permasalahannya terkait dengan bidang perekonomian dan sumber daya alam, cenderung diterapkan pidana denda dan tindakan tertib administrasi tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, Tanggung jawab dapat ditujukan kepada "Orang dan Badan Hukum", sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Orang adalah perorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau Badan Hukum, dan yang termasuk dalam Badan Hukum antara lain : Koperasi, Yayasan, Perseroan dan Wakaf.

Kata " Perseroan " menunjuk kepada persekutuan yang terbagi dalam sero (saham). Sedangkan kata "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab suatu pemegang saham yang dimilikinya. Setiap perseroan adalah Badan Hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung Hak dan Kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya²⁴.

Khususnya, badan hukum yang juga berkedudukan selaku subjek hukum dalam sistem pertanggungjawaban pidana di dalam hukum perundang-undangan kehutanan, sanksi administrasi yang meliputi denda dan pencabutan izin usaha merupakan penerapan yang seringkali berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Hukum yang melakukan tindak pidana khusus di bidang

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 5-6.

kehutanan masih sulit disetarakan dengan rumusan hak “setiap orang” atau “barang siapa” yang disebutkan oleh pembuat undang-undang. Akan menjadi lebih ironis lagi untuk menjerat pasal-pasal ketentuan hukum tindak pidana khusus kehutanan bagi Badan Hukum, sebab didalam rumusan beberapa pasal yang tercantum dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, yakni terdapat kata “kecuali dengan kewenangan yang sah atau kata “kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang”.

5. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana.

Pertanggung jawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Pengertian kedua inilah yang dinamakan Badan Hukum²⁵. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

6. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem

²⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, Hal 18.

ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembeda atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut *Pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya memidana pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

7. Perbuatan Turut Serta (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana Indonesia.

Menurut Pasal 55 KUHP dikenal istilah *Deelneming* (perbuatan turut serta), yang berarti meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana²⁶. Pasal tersebut merumuskan sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya pasal demi pasal*, Politeia, Bogor. 1994, Hal 72.

b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan sebagai berikut :

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut :

- a. Dipidana mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (55 dan 56) KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan pembuat (*Medadader*) adalah mereka :
 - a. orang yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c. orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan

- d. orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut sebagai pembuat penganjur (*Uitlokker*)²⁷.
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichting*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
- a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatanyaitu orang yang melakukan (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
 - b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia idak dapa dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannnya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut ²⁸:
- 1) tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP,
 - 2) telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48 KUHP.

²⁷ *Ibid*, Hal 73-74.

²⁸ Adami Chazawi, *Buku III (Percobaan & Penyertaan) Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 86-87.

- 3) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 KUHP.
 - 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali.
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan“. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah rang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang tidak termasuk “medepleger“ akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan“ (*medeplichtige*) “ tersebut dalam pasal 56 KUHP.
- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan,dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*). Orang itu harus dengan sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti: dengan pemberian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman, tipu daya, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, dan muslihat-muslihat lainnya.

Selanjutnya, menurut Satochid Kartanegara, *deelneming* itu dapat terjadi pada suatu *Strafbaar Feit* atau Delict terdapat apabila dalam suatu delict

tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
2. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delict, tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
3. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan delict. Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pe penentuan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict.¹⁸ untuk pembagian dan penjabaran pertanggung jawaban pidana dari tiap-tiap perbuatan pidana berlanjut (*deelneming*) tersebut menurut beliau tetap disamakan dengan apa yang diatur dalam pasal 55 KUHP.

8. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*).

Kategori sebagai perbuatan berlanjut atau kegiatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan-perbuatan, dimana masing-masing merupakan kejahatan sendiri, akan tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan-hubungan yang demikian eratnya, sehingga rangkaian perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan lanjutan.

Pengaturan hukum tentang perbuatan berlanjut ini telah diatur pada Pasal 64 KUHP ayat (1) dan yang berbunyi "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya". Untuk perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan tersebut, menurut pengetahuan dan praktek yang terkandung dalam KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau *sama macamnya*.
- c. waktu antara keduanya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-berulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Berbeda halnya dengan pandangan Simons tentang *Vorgezette Handeling* ini, dimana beliau berpendapat bahwa bentuk yang dimiliki oleh *Vorgezette Handeling* adalah bentuk lain dari "*Medadersche Sameenloop*", hanya ketentuan dalam pasal 64 merupakan pengecualian terhadap *medadersche Sameenloop*, yaitu berkenaan dengan hukuman yang diancamkan.

Medadersche Sameenloop terjadi apabila terdapat beberapa perbuatan (*feit*) yang dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing perbuatan itu menimbulkan *strafbaar feit*, dan yang

dilakukan oleh hanya satu orang dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak ada yang satupun telah dijatuhi hukuman (*veroordeeld*). Selanjutnya dalam hal hukuman, di dalam perbuatan *medadersche Sameenloop* hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman terberat ditambah dengan sepertiganya. Sedangkan dalam *voorgezette handeling*, pidana yang dapat dijatuhkan hanya satu, dan apabila terdapat perbedaan dalam besarnya hukuman, yang harus dijatuhkan adalah hukuman yang terberat dengan ” tidak ” ditambah.

9. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kehutanan.

Sanksi adalah perbuatan sebuah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa atau si tersalah haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Dengan sengaja atau alpa.
3. Tidak ada alasan pemaaf²⁹.

Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana. (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)* PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal 10.

dogmatik, memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya³⁰.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana diluar KUHP terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur dalam stelsel sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus³¹.

Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) merupakan sistem jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun ditingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu³².

Hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.³³

Penggunaan “sistem dua jalur” sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-Klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari aliran hukum pidana lainnya, yakni

³⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Philosophis dan sosiologis)* PT.Chandra Prtama, Jakarta, 1996, Hal 62.

³¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986, Hal 63.

³² *Opcit*, Hal.5

³³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT.Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hal 3.

aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendidikan tradisional, yang menganggap bahwa seolah-olah sistem “ tindakan “ hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab, sudah saatnya harus ditinggalkan.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut seyogianya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi. Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerpaan sanksi yang fragmentalistik (yang terlalu menakanankan pada sanksis pidana, juga menjamin sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Dengan adanya sistem dua jalur ini (*double track system*), maka membuka peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teleogis secara seimbang dan proporsional, yang artinya bahwa tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai, yakni pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau perimbangan.

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut antara lain ³⁴:

³⁴ Salim H.S, *op-cit*, Hlm 147.

- a. Sanksi Administratif (mulai dari Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- b. Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- c. Tanggung jawab Perdata dan ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

a. Sanksi Adminstrasi

Penerapan sanksi administarif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif, karena dalam penerapannya tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang seperti Menteri Kehutanan atau Kantor Dinas Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kegiatan eksploitasi hutan lainnya³⁵. Ada tiga unsur yang harus ada supaya pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, yakni :

- a. Adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan.
- c. Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan,kayu / izin eksploitasi lainnya.

Berhubung dalam hal ini penulis lebih mengkaji pada sanksi pidana terhadap perbuatan pidana di bidang Kehutanan, maka penulis lebih memaparkan dan menjelaskan tentang sanksi pidana saja. Sanksi atau hukuman pidana atas kejahatan (tindakan pidana) bidang kehutanan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tidak ada diatur, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang

³⁵ *Ibid*, Hal 155

berkaitan dengan kehutanan. Untungnya setelah muncul peraturan baru menyangkut hutan dan kehutanan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, segala jenis sanksi pidana bagi oknum-oknum atau pelaku pidana telah diatur di dalamnya.

b. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikenal 4 (empat) macam hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Jenis-jenis sanksi tersebut diatur dalam pasal 78 ayat 3 dan 4 ³⁶:

c. Hukuman Penjara.

Hukuman penjara berupa hukuman seumur hidup selama waktu tertentu Pasal 12 Ayat (1) KUHP dengan maksimal pidana penjara selama waktu tertentu adalah 20 Tahun (Pasal 12 ayat (3) KUHP, sedangkan hukuman penjara yang berkaitan dengan kehutanan diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Untuk itu, perbuatan yang dikenakan sanksi atau hukuman penjara juga dapat dikenakan denda. Berikut ini adalah jenis-jenis perbuatan pidana menurut Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999³⁷ :

a. Merusak Prasarana dan Sarana Perlindungan Hutan dan Kerusakan Hutan.

Menurut ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ini, ditentukan 2 (dua) jenis tindak pidana yang dapat dihukum atau dijerat dengan undang-undang, diantaranya sebagai berikut :

³⁶ Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999, *Pasal 78*.

³⁷ Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penjelasannya.

- 1) Dengan sengaja merusak prasarana perlindungan hutan (jelasnya diatur dalam pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- 2) Dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Kategori yang dapat dihukum yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan izin, terutama :

- a) izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.
- b) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- c) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- d) izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu³⁸.

Orang yang dengan sengaja merusak prasarana dan perlindungan hutan dan orang atau Badan Hukum yang diberikan izin usaha dalam bidang kehutanan dengan sengaja menimbulkan kerusakan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

b. Membakar Hutan.

Ada 2 (dua) kategori perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999, yakni :

1. Dengan sengaja membakar hutan, dan ;
2. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.

Sanksi terhadap kedua perbuatan itu adalah berbeda bagi orang yang dengan sengaja membakar hutan dihukum dengan hukuman berat, yaitu penjara lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran

³⁸ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.- (Lima Milyar Rupiah).

c. Menebang Pohon dan Memiliki Hasil Hutan Secara Illegal.

Mengenai hal ini dihentikan dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang No.41 Tahun 1999, dengan menentukan jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yakni :

1. melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan;
2. melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf f. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e , yaitu
 - a) barang Siapa
 - b) menebang Pohon.
 - c) memanen atau memungut hasil hutan
 - d) di dalam hutan
 - e) Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang disebutkan dalam pasal 50

Ayat (3) huruf f adalah :

- 1) barang siapa
 - 2) menerima, membeli atau menjual
 - 3) menerima tukar atau menerima titipan
 - 4) atau memiliki hasil hutan
 - 5) diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan.
 - 6) yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

d. Melakukan Penebangan dan Eksplorasi bahan tambang tanpa izin.

Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Pasal 38 Ayat (4) dan (2), Pasal 50 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Unsur perbuatan pidana

yang tercantum dalam pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Kehutanan tersebut diantaranya :

1. barang siapa;
 2. melakukan penambangan;
 3. pola terbuka;
- Dalam pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,

yaitu :

- a. barang siapa;
- b. melakukan kegiatan;
- c. penyelidikan umum atau eksplorasi ;
- d. eksploitasi (pengambilan);
- e. barang tambang;
- f. dalam kawasan hutan;
- g. tanpa izin menteri;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000(Lima Milyar Rupiah).

e.memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Pasal 78 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi “ barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dlaam pasal 50 Ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun)dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Unsur-nsur yang harus ternuhi dalam pasal ini, diantaranya :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. mengangkut;
4. menguasai atau memilki hasil hutan;
5. tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahny hasil hutan.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

f. menggembalakan ternak.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hanya satu pasal saja yang dilanggar , yaitu Pasal 50 Ayat (3) huruf i. Unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menggembalakan ternak;
4. di dalam kawasan hutan;
5. tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

g. membawa alat-alat berat tanpa izin.

Pasal 78 Ayat (8) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan satu pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf j. Adapun unsur-unsur pidana yang tercantum dalam pasal ini yaitu:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. membawa alat-alat berat;
4. yang tak lazim;
5. akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan;
6. dalam kawasan hutan;
7. Tanpa izin pejabat yang berwenang;

Apabila unsur-nsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

h. membawa alat – alat yang tidak lazim digunakan.

Menurut pasal 78 ayat (9) ditentukan satu pasal yang dilanggar, yakni pasal 50 ayat (3) huruf k. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam kedua ketentuan ini antara lain:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. membawa alat-alat yang lazim digunakan;
4. yang tak lazim digunakan;
5. akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan;
6. dalam kawasan hutan;
7. tanpa izin pejabat .

Apabila kesemua unsur diatas telah terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). i. membuang benda-benda yang berbahaya unsur-unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. membuang benda-benda;
4. menyebabkan kebakaran;
5. kerusakan;
6. membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan;
7. dalam kawasan hutan;.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). j. membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Supaya pelaku dapat dapat dihukum berdasarkan pasal 78 ayat (10), maka ada 7 unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. barang siapa
2. dengan sengaja;
3. mengeluarkan, membawa dan mengangkut ;

4. tumbuh-tumbuhan dan satwa liar;
5. yang dilindungi undang-undang;
6. berasal dari kawasan hutan;
7. tanpa izin dari pejabat yang berwenang; (baca pasal 50 ayat (3) huruf m / Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999.

Apabila ketujuh unsur itu terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan

hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Kedua hukuman penjara dan denda itu dapat ditetapkan secara bersamaan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan. Kualifikasi pidana diatas, dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan adalah :

- a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan merusak hutan;
- b. membakar hutan
- c. menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal;
- d. melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tanpa izin;
- e. menguasai dan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan;
- f. mengembalikan ternak;
- g. membawa alat- alat yang lazim digunakan;
- h. membuang benda - benda yang berbahaya;
- i. membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Yang termasuk dalam kategori *pelanggaran* adalah: *membawa alat-alat*

berat yang lazim digunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

d. Hukuman Kurungan³⁹.

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan seseorang yang lebih ringan dari hukuman penjara. Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang hukuman kurungan tidak ada diatur, namun diatur

³⁹ Lihat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, yakni pada pasal 18 Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

e. Hukuman Denda⁴⁰.

Besarnya biaya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang dilakukan seseorang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Kehutanan, yakni pada Pasal 78 Ayat (1) sampai dengan Ayat (11).

Hukuman denda berkisar antara Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Hukuman denda paling ringan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu menggembalakan ternak, di dalam kawasan hutan yang telah diunjuk secara khusus untuk itu. Besarnya denda yang diterapkan kepada pelaku adalah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan denda yang paling banyak adalah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Denda paling banyak ini kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hukuman denda diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara yang dilakukan oleh pelaku, yang melakukan perbuatan pidana.

f. Perampasan Benda⁴¹.

Hukuman perampasan benda diatur dalam Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dalam Pasal 18 Ayat (7) Peraturan

⁴⁰ Lihat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁴¹ *Ibid* .

Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh Negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu, dan lain-lain. Adapun tujuan dari perampasan benda itu agar terdakwa tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan atau menghancurkan kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya⁴².

2.2 Subtansi Dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Pasal 50 dan Pasal 74 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 dan Hubungannya

Kelahiran Undang-Undang Nomor 41/1999 mengawali perubahan penting dalam penguasaan dan pengaturan hutan di Indonesia. Pergantian rezim pemerintahan ke arah pemerintahan yang lebih terbuka serta semangat (otonomi daerah) menjadi dasar penting lahirnya Undang-Undang No. 41/1999 ini setelah sebelumnya masalah kehutanan diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 41/1999 melihat bahwa cara-cara penguasaan dan pengurusan hutan yang dijalankan dengan Undang-Undang Nomor 5/1967 tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi sekarang. Undang-Undang Nomor 5/1967 dinilai kurang membuka pintu bagi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mengurus hutan, dan kurang menghormati keberadaan masyarakat adat dan adat istiadatnya. Undang-Undang Nomor 5/1967 ini juga terlalu menekankan pada sisi pemanfaatan hutan dan

⁴² *Loc-cit*, Pasal 18.

melupakan sisi konservasi hutan, yang terlihat dari tingginya kerusakan hutan dari tahun 1970 -1990-an.

Undang-Undang Nomor 41/1999 diatur soal keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Aspirasi dan kondisi masyarakat dijadikan aspek penting ketika pemerintah hendak melakukan program-program di sektor kehutanan.

Landasan hukum yang akan dibentuk ini tentunya sangat baik dengan ditunjangnya aspek Pidana didalam yang dapat membatasi dan mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengerusakan dan pencemaran hutan. Dengan adanya aspek hukum pidana dalam bidang kehutanan ini setidaknya dapat meminimalisir adanya kerugian tersebut.

Adapun Pengertian dari Tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Agar lebih mempermudah untuk memperoleh data secara tepat dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum empiris, dengan cara survey, untuk mendapatkan data yang di butuhkan penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.⁴³

Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai definisi dari tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana Perusakan dan Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Polresta Rokan Hulu sesuai yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2013. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan dari munculnya tindak pidana kejahatan Perusakan Hutan tersebut.

⁴³ Soerjono Soekanto, Sri Mamuddji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20

Dari pengertian diatas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru, berguna untuk membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.⁴⁴

3.1.2 Lokasi Penelitian

Kabupaten Rokan Hulu tempat usaha yang sangat strategis, juga telah mengatur RT/RW Kebijakan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang, antara lain memberikan arahan bagi pemanfaatan fungsi utama kawasan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan ini merupakan pengelolaan dan pengendalian sumber daya lahan sehingga dapat berlangsung secara optimal, serasi dan seimbang.⁴⁵

Kebijakan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang, antara lain memberikan arahan bagi pemanfaatan fungsi utama kawasan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan ini merupakan pengelolaan dan pengendalian sumber daya lahan sehingga dapat berlangsung secara optimal, serasi dan seimbang⁴⁶.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini disesuaikan dengan judul penelitian yaitu wilayah hukum Polres Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian dari wilayah Propinsi Riau dan terletak di bagian Utara Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu terletak pada ketinggian 10 meter sampai 164 meter diatas permukaan laut. Daerah yang tertinggi adalah Rambah Samo yakni 164 meter di atas permukaan laut dan yang terendah adalah Bonai Darussalam yakni 10 meter di atas permukaan laut¹.

⁴⁴. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002., hal. 2

⁴⁵ Bappeda, *RTRW Kabupaten Rokan Hulu*, Bappeda, Hlm:10

⁴⁶ Guntur, *Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Purbalingga*, UGM, Yogyakarta, 2010, Hlm 19

3.1.3 Data Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari semua populasi secara langsung melalui kuesioner kepada pelaku dan wawancara kepada kasat Reskrim Polresta Rokan Hulu Khususnya Tentang Kehutanan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan yang mengenai hukum primer yang diperoleh dari lembaran dokumen, literature, rancangan undang – undangan, hasil karya dari hukum yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

3.1.4 Populasi dan Responden

A. Responden

Di dalam Penelitian ini yang dijadikan Responden adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu
2. Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Rokan hulu
3. Pelaku tindak Pidana Perusakan dan Perambahan Hutan di wilayah

Hukum Polres Rokan Hulu sebanyak 3 orang

Didalam penelitian ini yang dijadikan Responden adalah sebagai berikut:

No	Responden	Populasi
1.	Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu	1 Orang
2.	Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu	1Orang
3.	Pelaku tindak Pidana Perusakan dan Perambahan Hutan di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu	3 Orang

Jumlah	5 Orang
--------	---------

Oleh karena relatif kecilnya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka menggunakan metode sensus yaitu penulis mengambil seluruh populasi dalam penelitian ini untuk dijadikan responden.

1. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan alat pengumpul data, yang penulis gunakan adalah wawancara terhadap pelaku tindak Pidana Perusakan dan Perambahan Hutan dan Tanya jawab dengan dinas terkait tentang kehutanan dan masyarakat kab. Rokan Hulu, Kasat Reskrim kabupaten Rokan Hulu, Untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

3.1.5 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, kemudian di sajikan, data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan kedalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Data yang terkumpul dari hasil dan wawancara, akan dianalisis dengan tehni *Kualitatif* dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu buku atau sumber lain.⁴⁷ Kemudian penulis melakukan interpretasi dan dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya

⁴⁷ Nanang Martono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisi Isi Dan Analisis Data Sekunder*, edisi refisi, jakarta.PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2011, Hlm. 20

untuk di lakukan pembahasan, kemudian penulis menghubungkannya dengan teori –teori dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan cara *deduktif*, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan – ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

3.1.7 Definisi Operasional

Untuk memberi arahan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah hasil analisa atau yang di dapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya⁴⁸.

Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaedah hukum, ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses *Formal* dan *Informal* dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi.⁴⁹

Menurut para ahli arti dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan. Pengertian ini juga sering disebut degradasi hutan dan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi, Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh W.J.S. Purwadarminta, “merambah” adalah (1) membabat; menebangi (memangkas dan sebagainya) tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dan sebagainya. Jadi perambahan hutan adalah proses, cara, perbuatan membabat; menebangi (memangkas dan sebagainya) tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dan sebagainya dalam suatu

⁴⁸ Peter Saliman Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Moder English, Jakarta, 1991, hlm: 21

⁴⁹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.* hal 5

kawasan yang disebut dengan hutan dengan tanpa seijin pejabat yang berwenang.⁵⁰

UU No. 18 Tahun 2013, dan didalam pasal 1⁵¹ yang menjelaskan hutan adalah : satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Perambahan hutan dapat diartikan Individu maupun kelompok dalam jumlah yang lebih kecil maupun besar yang menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan areal lain baik perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya yang bersifat sementara atupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah secara illegal dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi, Sedangkan pengertian dari Perambahan adalah kegiatan memungut hasil hutan baik kayu ataupun bukan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa izin pihak kehutanan.⁵²

Perambah hutan adalah salah satu pihak yang sering dipersalahkan dalam kerusakan hutan. Perambahan hutan dalam kelompok kecil atau besar dengan intensitas yang tinggi dapat merusak hutan. Mereka melakukan penebangan hutan untuk di jual kayunya. Pohon-pohon ditebang tanpa dipikirkan akibat yang ditimbulkan dari gundulnya hutan.⁵³

Wilayah adalah tempat dimana menetapnya rakyat dan merupakan tempat penyelenggara.

⁵⁰www.kehutanan.com. Diakses pada jam 10 wib, 15 April 2015

⁵¹UU No. 18 Tahun 2013, pasal 1

⁵²www.kehutanan.com , di akses pada jam 12 Wib. 6 Mei 2015

⁵³www.hukumkehutan.com , diakses pada jam 12 Wib 6 Mei 2015

Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup an pemerintahan Negara. Jadi klau dikaitkan antara wilayah dan hukum yang berarti, Wilayah hukum adalah kekuasaan dari suatu badan yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁴

⁵⁴ www.hukumonline.com, diakses pada 11 wib, 15 April 2015